



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 313/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester Gasal 2018/2019 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018; ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

- unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2018/2019.

KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2018/2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK undip;
3. Kasubbag. Akademik FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 313 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 03 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AJARAN 2018/2019.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	TATAP MUKA	
						JUL- NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8
1	drg. Ani Soebekti, Sp.KGA NIP. 197101262002122002	Penata Tk I, III/d pada Poltekkes Semarang	Modul 5.3	6	4	0.00	0.67
2	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 3.1 Modul 3.2 Modul 5.2	6 6 6	20	3.33	0.00
3	drg. Aisa Nirmala Setyani, M.Kes.	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	KKD 3 Modul 5.2 Modul 3.2	2 6 6	28	5.67	0.00
4	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta (Dokter Mitra) pada	KKD 3	2	58	11.67	1.00

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	TATAP MUKA	
						JUL- NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 5.1 Modul 5.2 Modul 3.2 Modul 3.1 Modul 5.3	6 6 6 6 6			
5	dr. Farokah, SpTHT-KL, Msi.Med NIP. 196301051997032001	Penata Tk.I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 3.2	6	2	0.33	0.00
6	Dra. Kusrahayuwati, MA NIP 194702091973012001	Pembina, IV/a Pensiunan Fak. Ilmu Budaya UNDIP	Bahasa Inggris	2	28	14.00	0.00
7	Rm. Vincentius Todho Widiyanto Pr.M.Hum	Swasta	Agama Khatolik	2	28	14.00	0.00
8	Pdt. Natanael Kriswanto, S.Th. MM	Swasta	Agama Kristen	2	28	14.00	0.00
9	Dra. Sri Hartati, M.S. NIP 195112261980012001	Pembina, IV/a Pensiunan Fak. Psikologi UNDIP	Modul 1.1	6	9	1.50	0.00

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	TATAP MUKA	
						JUL- NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8
10	drg. Windriyatna, Sp.Pros. NIP.196903061999031002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 3.1	6	2	0.33	0.00
11	drg. Gustantyo Wahyu Wibowo, Sp.KG NIP 198408032010121003	Penata, III/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 3.1	6	8	1.33	0.00
12	drg. Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032000	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 3.1 Modul 3.2 Modul 5.3	6 6 6	11	1.17	0.67
13	dr. Djoko Handojo, M.Si.Med.,SpB(K)Onk,FICS NIP 194811191978021001	Penata Tk I, III/d Pensiunan FK UNDIP	Modul 1.1	6	2	0.33	0.00
14	drg. Budi Wibowo, Sp.Ort NIP 197109282003121002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 5.2	6	4	0.67	0.00
15	drg.Resta Diamawati, Sp.KG NIP 196405101989102001	Pembina Utama Muda, IV/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 5.3	6	2	0.33	0.00
16	drg. Muhammad Reza Pahlevi, Sp.BM NIP 1984121272012011001	Penata Muda Tk.I, III/b pada RSUP dr.	Modul 5.3	6	6	0.33	0.67

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	JUMLAH JAM	TATAP MUKA	
						JUL- NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kariadi					
17	drg. Rendy Sumali, SpPerio NIP 198112242012121001	Penata Muda Tk I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Modul 5.3	6	4	0.33	0.33
18	drg.Ahmad Saptadi NIP 197302242002121001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 5.3	6	8	1.00	0.33
19	dr. Gatot Suharto, Sp.F.,M.Kes.,DFM,S.H. NIP. 195202201986031001	Penata, III/c Pensiunan FK UNDIP	Modul 1.1	6	2	0.33	0.00

Semarang, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001